



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Jakarta, 23 Januari 2024

Kepada

Yth. 1. Para Camat Kecamatan
2. Para Lurah Kelurahan
Kota Administrasi Jakarta Timur
d
Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR e-0001/SE/2024

TENTANG

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (JAMSOSTEK)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka memberikan perlindungan, keselamatan, kenyamanan dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja baik formal maupun non formal, diminta agar Camat dan Lurah dapat menghimbau kepada seluruh tenaga kerja pendukung seperti Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Pengurus Rukun Tetangga (Sekretaris, Bendahara dan Anggota), Pengurus Rukun Warga (Sekretaris, Bendahara dan Anggota), Petugas Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kader Dasawisma, Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Tenaga Kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Petugas Kebersihan Lingkungan, baik penerima upah maupun bukan penerima upah di wilayah Kelurahan.

2. Perlindungan, ...

2. Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti adalah Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun kepada tenaga kerja yang ada di wilayah Kelurahan masing-masing;
3. Diharapkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan juga diberikan kepada pekerja rentan disekitar lingkungan RW dengan kontribusi 1 RW 100 Tenaga Kerja.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,

